NBGR
NUSANTARA BORDER GOVERNANCE REVIEW

e-ISSN: XXXX-XXXX
p-ISSN: XXXX-XXXX
Volume 1, Nomor 1
Juni 2026

ARTIKEL RISET ASLI

AKSES TERBUKA

Dari Jumlah Pos ke Akses Masyarakat: Kerangka Evaluasi Kinerja Layanan Perbatasan Darat Indonesia

From Post Counts to Community Access: A Framework for Evaluating Service Performance at Indonesia's Land Borders

Aji Nur Cahyo [1], Msy. Nurazania Fazria [1*], Karina Juniarti Utami [2], Shinta Silviana [3], Elpino Windy [3], Herie Saksono [4,5]

[1] Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia
[2] Divisi Perencanaan Strategis dan Riset Perum BULOG, Jakarta, Indonesia
[3] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
[4] Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia
[5] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar (FEB UNIZAR), Mataram, Indonesia

*Surel Korespondensi: mnurazaniaf@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan pos lintas batas belum menjamin keterjangkauan layanan bagi masyarakat yang hidup terpencil dan terisolasi. Artikel ini menyusun kerangka evaluasi yang menghubungkan inventaris pos, kesiapan bilateral, dan kebutuhan dasar masyarakat di perbatasan darat Indonesia–Malaysia, Indonesia–Papua Nugini, dan Indonesia–Timor Leste. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan penelusuran terarah, analisis isi kualitatif, dan rekonsiliasi deskriptif register, tanpa observasi lapangan. Sumber dan data dibatasi sampai 30 Mei 2026, di mana penetapan, pembangunan, pembukaan, operasi, dan manfaat diperiksa secara terpisah. Rekonsiliasi 56 entri Pos Lintas Batas (PLB)/Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam register 2025 mengeluarkan delapan entri perairan dan menghasilkan 48 entri darat: 12 PLBN dan 36 PLB. Angka tersebut merupakan inventaris administratif, bukan bukti operasi penuh. Kasus terpilih memperlihatkan hambatan pengurusan dokumen digital, kebutuhan utilitas, serta arti kedekatan lintasan bagi hubungan keluarga. Sintesis menghasilkan tiga dimensi evaluasi: aksesibilitas layanan, konektivitas fisik dan digital yang ditopang oleh elektrifikasi, serta kohesivitas sosial melalui literasi, partisipasi, dan perlindungan hubungan adat. Unit pasangan gerbang–jenis layanan–periode dihubungkan dengan permukiman yang dilayaninya. Implikasi bagi BNPP ialah mengoordinasikan penyelesaian hambatan bersama instansi sektoral dan pemerintah daerah, sekaligus menilai keterjangkauan layanan dasar sebagai wujud kehadiran negara. Kontribusi artikel berupa kerangka evaluatif berbasis bukti dokumenter; kerangka belum mengukur tingkat pemenuhan hak warga, membuktikan dampak kausal, atau mewakili seluruh komunitas perbatasan.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Konektivitas; Kohesivitas Sosial; Layanan Dasar; Tata Kelola Perbatasan.

DOI: 10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Diterima: 29 April 2026
Direvisi: 1 Juni 2026
Disetujui: 11 Juni 2026
Diterbitkan: 22 Juni 2026
Diterbitkan Daring: 22 Juni 2026

Hak Cipta © 2026 Penulis.

Diterbitkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

ABSTRACT

Border posts do not by themselves ensure access to services for communities living in remote and isolated areas. This article develops an evaluation framework connecting administrative inventories, bilateral readiness, and basic community needs along Indonesia's land borders with Malaysia, Papua New Guinea, and Timor-Leste. The study uses a literature-based approach, combining targeted searches, qualitative content analysis, and descriptive registry reconciliation, without field observation. Sources and data are restricted to 30 May 2026 or earlier; designation, construction, opening, operation, and benefits are assessed separately. Removing eight water-based entries from the 56 border-post (PLB/PLBN) entries in the 2025 registry yields 48 land entries: 12 PLBN and 36 PLB. These figures represent an administrative inventory, not proof of full operation. Selected cases document digital-document barriers, utility needs, and the importance of nearby crossings for family relationships. The synthesis identifies three evaluation dimensions: service accessibility; physical and digital connectivity supported by electrification; and social cohesion through literacy, participation, and recognition of customary relationships. The gateway pair–service type–period unit is linked to the settlements it serves. For BNPP, the implications involve coordinating remedies with sectoral agencies and local governments while assessing access to basic services as an expression of state presence. The contribution is a documentary evidence-based evaluation framework; it neither measures the fulfilment of citizens' rights nor establishes causal effects or represents all border communities.

Keywords: *Accessibility; Connectivity; Social Cohesion; Basic Services; Border Governance.*

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

1. Pendahuluan

Perbatasan darat merupakan ruang kehidupan, bukan hanya lokasi pemeriksaan orang dan barang. Bagi permukiman yang terpencil, jarak, keterbatasan angkutan, dan ketidakpastian jaringan dapat membatasi kegiatan sekolah, berobat, memperoleh informasi, berdagang, serta merawat hubungan keluarga dan adat. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2025, mengidentifikasi risiko mahalnya kebutuhan hidup akibat keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas, serta terhambatnya pembelajaran akibat belum meratanya telekomunikasi dan listrik (hlm. 50). Diagnosis kebijakan tersebut menegaskan kebutuhan evaluasi yang melampaui jumlah bangunan, tetapi tidak menetapkan bahwa semua permukiman perbatasan mempunyai tingkat keterisolasian yang sama.

Penelitian ini berangkat dari persoalan pengukuran yang konkret. Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) nasional membedakan PLBN dan PLB serta memuat moda darat maupun perairan. Sementara itu, pelaporan BNPP memakai populasi pengelolaan yang berbeda. Penggunaan angka tersebut tanpa penjelasan dapat mengubah kesimpulan tentang pertumbuhan, kebutuhan pembangunan, dan keberhasilan kebijakan. Register 2025, yakni Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kepmenimipas) Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang diperiksa langsung menghasilkan 48 entri darat, tetapi belum membuktikan operasi lengkap seluruh entri.

Kehadiran negara perlu dibaca melalui layanan yang dapat dijangkau dan digunakan secara bermartabat. Hak atas informasi, kesehatan, pendidikan, dan tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan umum mempunyai dasar konstitusional dalam Pasal 28F, Pasal 28H, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Listrik dan konektivitas digital merupakan sarana pendukung pemenuhannya. Dengan kata lain, pembangunan jaringan saja belum menunjukkan bahwa warga mampu memanfaatkannya. Agenda survei BNPP telah mencakup informasi, biaya, waktu pelayanan, pengaduan, dan utilitas. Artikel ini menghubungkan perhatian tersebut dengan permukiman sekitar, kesiapan kedua gerbang, serta warga yang belum terlayani, termasuk mereka yang tidak melakukan perjalanan lintas negara.

Dinamika literatur global telah memperluas perhatian dari garis batas ke infrastruktur yang memungkinkan konektivitas dan pemeriksaan. Deutschmann dkk. (2023) memperlihatkan relevansi transportasi dan *checkpoint* bagi pengukuran permeabilitas. Kenwick dkk. (2023) membedakan konstruksi fisik dari personel, penutupan, dan efektivitas yang tidak dicakup oleh *dataset*-nya. Batas pengukuran tersebut membuka ruang bagi penelitian lokal yang mengaitkan register hukum dengan layanan timbal balik. Kesenjangan yang diangkat bukan klaim bahwa belum pernah ada studi PLBN, melainkan kurangnya rekonsiliasi yang dapat diaudit antara identitas, pasangan, waktu, dan fungsi dalam korpus ini.

Melalui studi ini diajukan tiga (3) pertanyaan penelitian, yakni: (1) bagaimana kategori dan jumlah entri PLB/PLBN darat direkonsiliasi sebagai dasar evaluasi; (2) hambatan akses apa yang terdokumentasi dalam hubungan fasilitas, kesiapan bilateral, dan kebutuhan kehidupan masyarakat; serta (3) bagaimana aksesibilitas, konektivitas, dan kohesivitas diterjemahkan menjadi kerangka evaluasi layanan? Tujuannya adalah menyelaraskan inventaris, menyintesis hambatan, dan merumuskan kriteria evaluasi berorientasi warga. Studi tidak dimaksudkan untuk memberikan skor seluruh pos ataupun penilaian menyeluruh atas kinerja kelembagaan BNPP.

Kerangka teori menggunakan lapisan konseptual, spasial, kelembagaan, dan operasional yang saling melengkapi, bukan hierarki teori yang dipaksakan. Pada lapisan konseptual, perbatasan dipahami sebagai pengaturan kewenangan sekaligus ruang kehidupan. Investasi pengawasan menampilkan orientasi negara, tetapi tidak langsung mengukur kesejahteraan (Simmons & Kenwick, 2022). Konsep institusi informal membantu membedakan aturan sosial dari organisasi, sedangkan *borderscapes* mengarahkan perhatian pada pengalaman dan agensi warga (Brambilla & Jones, 2020; Dau dkk., 2022). Karena itu, lokasi lintasan yang tidak resmi tidak dengan sendirinya menjelaskan motif atau legalitas setiap aktivitas.

Pada lapisan spasial, Peña (2023) menegaskan pentingnya ruang konkret, sedangkan Mogiani (2023) membaca perbatasan sebagai tempat bertemunya proses sosial dan kelembagaan. Rippa (2022) memperlihatkan keterkaitan medan, teknologi, dan perdagangan dalam pengelolaan perbatasan China–Myanmar. Ketiganya mengarahkan perhatian penelitian ini pada hubungan pos dengan permukiman, pasar, dan perjalanan keluarga, tanpa memindahkan sejarah kasus asing ke Indonesia.

Pada tingkat *middle-range*, tata kelola kolaboratif mengarahkan perhatian pada hubungan konteks, desain kelembagaan, proses, dan hasil. Douglas dkk. (2020) menekankan pentingnya basis kasus yang memungkinkan perbandingan tanpa kehilangan konteks. Ulibarri dkk. (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi perlu dipahami sebagai proses yang berkembang, bukan kondisi tetap. Dalam layanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS), implikasinya ialah mengamati kesepakatan yang dijalankan, penyelesaian hambatan, dan kontinuitas fungsi dari waktu ke waktu.

Pada lapisan kelembagaan, integrasi, kerja sama, dan tata kelola merupakan proses yang berhubungan tetapi tidak identik (Wong Villanueva dkk., 2022). Kerangka faktor teritorial, sumber daya, institusional, dan politik-regulasi mempertajam pemilahan hambatan (Krüger dkk., 2026). Brunet-Jailly (2022) menegaskan bahwa intensitas perdagangan tidak otomatis menghasilkan institusionalisasi, maupun sebaliknya. Dalam analisis ini, teori tersebut diterjemahkan menjadi kode keselarasan aturan, kesiapan sumber daya, koordinasi, dan kontinuitas layanan.

Pada lapisan operasional, wilayah fungsional menghubungkan relasi lintas batas dengan mekanisme kerja sama dan tata kelola (Jakubowski dkk., 2022). Perbaikan transportasi dapat melewati kebutuhan lokal, sehingga konektivitas nasional tidak selalu sama dengan akses warga (Bertram dkk., 2024). Hasil pertumbuhan regional Eropa dari Basboga (2020) hanya digunakan sebagai pembanding, dimana besar pengaruhnya tidak diterapkan pada Indonesia. Akses dalam studi ini berarti kemungkinan menggunakan layanan secara sah, dengan memperhatikan dokumen, jarak, waktu, biaya, dan kepastian pelayanan.

Unit pasangan gerbang–jenis layanan–periode digunakan untuk membandingkan fungsi kedua sisi pada waktu yang sama, lalu dihubungkan dengan permukiman yang dilayani. Penetapan, pembangunan, peresmian, pembukaan, operasi, dan manfaat dicatat terpisah. Aksesibilitas menjelaskan keterjangkauan layanan; konektivitas menjelaskan hubungan jaringan transportasi, energi, informasi, dan antarlembaga; kohesivitas menjelaskan keterpeliharaan hubungan sosial, keterlibatan warga, serta penerimaan layanan. Ketiganya merupakan dimensi sintesis, bukan variabel dengan hubungan kausal yang telah diuji. Akses pelayanan dasar dalam negeri tetap harus diperiksa meskipun warga tidak memerlukan perlintasan internasional.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Diskursus penegakan menunjukkan bahwa lokasi informal dan aktivitas ilegal merupakan dua hal berbeda. Gallien (2019) menelusuri pengaturan penyelundupan oleh institusi informal, sedangkan Gallien dan Weigand (2021) menunjukkan bahwa hubungan pelaku dengan negara ikut menentukan rute. Kim dan Tajima (2022) menjelaskan bahwa pengaruh penegakan terhadap volume penyelundupan bergantung pada interaksi petugas dan pelaku. Carter dkk. (2024) menemukan bukti bahwa penghalang perbatasan dapat meningkatkan arus ilegal pada pintu masuk resmi. Karena itu, berkurangnya jalur tidak resmi belum membuktikan berkurangnya pelanggaran.

Diskursus fasilitasi menempatkan biaya kepatuhan dan penghidupan sebagai masalah utama. Kahiya dan Kadirov (2020) membaca perdagangan informal sebagai sistem pemasaran yang mendasar bagi komunitas. Charles (2024) menemukan bahwa biaya formal, prosedur, koordinasi, dan pengaduan menghambat fasilitasi di Kigoma. Moyo (2023) mengkritik ketidaksinkronan integrasi yang dirancang negara dengan praktik regionalisasi warga. Kajian Brown dkk. (2023) di India–Bangladesh menambahkan peran perantara dan kerentanan pedagang kecil. Bagi perbatasan Indonesia, persoalannya ialah apakah akses legal benar-benar dapat digunakan oleh orang yang selama ini bergantung pada perjalanan lintas keluarga dan perdagangan kecil.

Hasil kebijakan juga dapat berbeda antarpelaku. Model Park dkk. (2024) memperlihatkan bahwa perluasan akses, perubahan pajak, dan rezim perdagangan sederhana menghasilkan pertukaran kepentingan antara penerimaan pemerintah, pedagang, dan produsen. Sementara itu, eksperimen Croke dkk. (2023) menunjukkan bahwa perbaikan informasi dapat mengubah waktu melintas, sehingga hasil positif tidak selalu berarti mekanisme pengaduan formal bekerja. Temuan itu menuntut evaluasi perilaku pengguna dan distribusi manfaat, bukan hanya nilai ekspor atau jumlah sosialisasi.

Pada akhirnya, gangguan perlintasan tidak dialami semua orang secara seragam. Stoffelen (2022) menelaah pembukaan dan penutupan selektif, Böhm (2023) menjelaskan fungsi kerja sama lintas batas ketika keputusan sepihak kembali menguat, sedangkan Rouillé dkk. (2024) menunjukkan peran jaringan sosial dalam ketahanan pedagang perempuan selama penutupan Ghana–Togo. Implikasinya ialah memasukkan gender, penghidupan, kebutuhan keluarga, dan saluran informasi warga dalam pengukuran akses. Hasil luar negeri tersebut tidak diperlakukan sebagai data lapangan Indonesia.

Literatur menyediakan penjelasan yang diperiksa terhadap dokumen kasus. Kesenjangan dalam korpus ini terletak pada belum tersambungnya identitas pos, fungsi pasangan, periode layanan, dan pengalaman pengguna secara konsisten. Kerangka yang ditawarkan menghubungkan unsur tersebut agar keputusan pembangunan dan perbaikan layanan mempunyai dasar yang dapat ditelusuri. Kebaruan dibatasi pada sintesis evaluatif dalam konteks perbatasan darat Indonesia, bukan klaim menemukan teori baru atau menggantikan seluruh instrumen evaluasi BNPP.

2. Metode

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan studi kepustakaan dengan penelusuran terarah, analisis isi kualitatif, dan rekonsiliasi deskriptif register; tidak dilakukan observasi lapangan, wawancara, atau survei. Desain ini sesuai untuk menyatukan konsep dan bukti yang tersebar lintas disiplin menjadi kerangka evaluasi (Snyder, 2019). Analisis dokumen memungkinkan pemeriksaan konteks, otoritas, dan makna sumber secara kritis (Bowen, 2009). Penghitungan entri merupakan pemeriksaan

konsistensi dokumen, bukan alur metode kuantitatif tersendiri. Seluruh sumber substantif dan data dibatasi pada publikasi paling lambat 30 Mei 2026.

Bahan meliputi literatur ilmiah, instrumen hukum, register pemerintah, rilis instansi, dan pemberitaan tentang perbatasan Indonesia–Malaysia, Indonesia–Papua Nugini (PNG), serta Indonesia–Timor Leste. Penelusuran awal dan pemeriksaan referensi/dokumen menggunakan judul/DOI, nomor keputusan, serta nama pasangan gerbang dengan kata "*border post*", "ICQS", "*opening*", "*residents*", "*water power*", "*fronteira*", dan "*komunidade*". Penelusuran tambahan mencakup aksesibilitas, listrik, telekomunikasi, dan literasi perbatasan. Sumber dipilih berdasarkan relevansi, identitas penerbit, tanggal, dan kejelasan objek. Terjemahan atau berita dari rilis yang sama tidak dihitung sebagai bukti independen. Sumber yang hanya tersedia abstraknya digunakan sebatas abstrak. Log penyaringan awal tidak lengkap, sehingga penelitian tidak mengklaim tinjauan sistematis menyeluruh atau menyajikan angka PRISMA.

Rekonsiliasi mempertahankan nama, kode TPI, kategori, moda, kantor, tahun, dan halaman sumber. Kode berbeda tidak digabung. Dasarnya ialah Kepmenimipas Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (hlm. 3), ditetapkan 23 Oktober 2025, yang mencabut M.IP-10.GR.01.01 Tahun 2025. Dari 56 baris Lampiran III–IV, enam (6) PLBN dan dua (2) PLB perairan dikeluarkan sehingga tersisa 48 entri darat. Register 2020, 2023, dan 2025 merupakan potret administratif, bukan panel operasi. Kolom kantor tidak ditafsirkan sebagai pembagian provinsi terkini. Status layanan tanpa bukti dicatat "belum terverifikasi", bukan nol atau tutup. Tabel 1–2 menyajikan hasil rekonsiliasi.

Proses analisis dilakukan dengan cara membaca kalimat/paragraf menurut aktor, tempat, waktu, dan fungsi layanan, lalu membandingkannya dalam matriks pasangan–layanan–periode. Kode penetapan, pembangunan, pembukaan, operasi, dan manfaat memisahkan status. Selanjutnya, kode aturan, sumber daya, koordinasi, dan akses menghubungkan teori dengan kasus. Rincian utilitas, dokumen digital, literasi, dan hubungan keluarga digunakan untuk menyintesis tiga dimensi evaluasi. Instrumen hukum mendukung status normatif, rilis mendukung tindakan atau rencana yang dilaporkan. Sementara itu, pemberitaan mendukung pengalaman narasumber, bukan pengalaman seluruh penduduk. Ketidaksesuaian diperiksa berdasarkan objek dan waktu, bukan diselesaikan dengan memilih berita terbaru semata.

Kasus dipilih secara purposif karena menyediakan variasi hambatan dan perspektif negara tetangga. Pembandingan dokumen menjawab pertanyaan pertama dan kedua, sedangkan sintesis evaluatif menjawab pertanyaan ketiga. Laporan kondisi setempat tetap berstatus data sekunder, tanpa triangulasi observasional oleh penulis. Parafrasa lintas bahasa diperiksa terhadap versi sumber yang tersedia; pengodean ganda dan validasi penerjemah independen belum dilakukan. Keterbatasan ini membatasi generalisasi dan kepastian interpretasi. Indikator yang diusulkan tidak dihitung sebagai skor, tingkat pemenuhan hak, atau bukti pengaruh kausal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Jumlah Pos sebagai Dasar Inventaris Layanan

Register 2025 memuat 18 entri PLBN dan 38 PLB. Setelah enam PLBN dan dua PLB perairan dikeluarkan, diperoleh 12 PLBN dan 36 PLB darat (Tabel 1). Berdasarkan Lampiran III–IV Kepmenimipas Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 (hlm. 10–12), jumlah menurut segmen adalah 19 RI–Malaysia, 19 RI–PNG, dan 10 RI–Timor Leste. Angka 15 PLBN pada pelaporan BNPP

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Tabel 1. Inventaris Administratif PLB/PLBN Darat Menurut Register 2025

Perbatasan	PLBN Darat	PLB Darat	Jumlah
RI–Malaysia	5	14	19
RI–PNG	3	16	19
RI–Timor Leste	4	6	10
Total	12	36	48

Sumber: Perhitungan baris Lampiran III–IV Kepmenimipas M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025, hlm. 10–12 (salinan dokumen primer diperiksa langsung). Cakupan: entri darat, bukan seluruh fasilitas kelolaan BNPP. Acuan analisis 30 Mei 2026; angka ini tidak menyatakan status operasional pada tanggal tersebut.

merujuk pada lingkup pengelolaannya, sehingga bukan padanan langsung dari 18 PLBN dalam register TPI (Ichsan, 2025). Selisih dua angka ini tidak digunakan untuk menyimpulkan jumlah bangunan baru, penutupan, atau kekurangan layanan.

Data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 memuat 47 entri darat (hlm. 9–11), sedangkan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 dan Kepmenimipas Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 masing-masing memuat 48 (hlm. 10–12). Daftar tradisional 2023 mempunyai 41 baris aktual meskipun nomor terakhirnya 42 karena nomor 18 tidak muncul. Perubahan komposisi kelas tidak serta-merta menunjukkan pembangunan baru.

Pemisahan target dan realisasi juga menentukan interpretasi. Rencana Induk (Renduk) periode 2020–2024 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 memuat target 26 PLBN (hlm. 31), sedangkan peresmian tujuh fasilitas pada Oktober 2024 membawa pelaporan BNPP pada 15 PLBN. Target tidak diperlakukan sebagai stok operasional. Dengan demikian, pertanyaan "berapa pos Indonesia" harus selalu diikuti pertanyaan tentang klasifikasi, moda, periode, dan status yang dihitung (BPMI Setpres, 2024).

Di sisi lain, identitas pasangan harus diverifikasi terpisah dari nama fasilitas. Nama yang berdekatan tidak cukup untuk menetapkan pasangan: dalam Kepmenimipas Nomor M.IP-11. GR.01.01 Tahun 2025 (hlm. 10–11), Lumbis (LMBS) tercatat sebagai PLB darat, sedangkan Labang (LBNG) sebagai PLBN perairan; keduanya tidak digabung. Hubungan adat pun tidak identik dengan klasifikasi gerbang modern. Kajian hukum RI–PNG menunjukkan ketegangan antara hak ulayat komunitas dan definisi batas administratif, sehingga dokumen kewarganegaraan dan pengaturan lintas tradisional perlu dibaca bersama konteks sosialnya (Hananto dkk., 2022). Pemetaan pasangan tidak boleh menghapus hubungan sosial atau menetapkan legalitas individu hanya berdasarkan lokasi perjalanan.

Kekosongan pasangan atau koordinat dalam *dataset* bukan alasan untuk menghapus pos dari inventaris. Kekosongan justru menunjukkan kebutuhan verifikasi yang berbeda dari diagnosis kerusakan layanan. Pendekatan ini menghindari bias dengan hanya memusatkan analisis pada PLBN yang sering diberitakan dan membiarkan PLB tradisional tampak tidak ada. Ketidaklengkapan metadata merupakan temuan tentang kualitas pengetahuan administratif, bukan bukti ketidakberadaan pelayanan.

Jejak keputusan pada Tabel 2 memperlihatkan mengapa identitas dan jenis peristiwa harus diperiksa sebelum menarik kesimpulan. Napan mengandung dua tanggal untuk objek berbeda, sedangkan Mota'ain menunjukkan pembatasan fungsi tertentu. Kasus tersebut mendukung perlunya evaluasi yang rinci, tetapi belum membuktikan mekanisme kausal. Bukti yang berlawanan

Tabel 2. Bukti Bertanggal dan Keputusan Rekonsiliasi Status Layanan

Masalah dan Bukti	Keputusan Rekonsiliasi	Batas Klaim
Register 2025 (Kepmenimipas Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025), hlm. 10–12: 18 PLBN dan 38 PLB	Keluarkan 6 PLBN + 2 PLB perairan → 48 entri darat	Tidak memberi status operasi; Lumbis (LMBS): PLB darat; Labang (LBNG): PLBN perairan
Register 2023 (Kepmenkumham Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023), hlm. 10–12: nomor akhir 42, nomor 18 tidak tercantum	Hitung 41 baris nyata; jangan mengisi baris yang tidak ada	Tidak membuktikan satu pos ditutup
Napan: peresmian 2024; pembukaan lintasan 10 April 2025 (BPMI Setpres, 2024; HUMAS BNPP RI, 2025)	Pisahkan peresmian gedung dari pembukaan lintasan bilateral	Jeda waktu tidak menjelaskan seluruh sebab penundaan
Mota'ain: rilis 10 Maret 2026 menyebut penghentian sementara ekspor (Uran, 2026)	Kode gangguan fungsi ekspor; jangan beri kode tutup total	Tidak menetapkan lama gangguan tanpa log pemulihan
Temajuk–Telok Melano, rilis 27 Mei 2026: target pembukaan Agustus 2026 (Putri, 2026)	Catat sebagai persiapan/target pada 30 Mei 2026	Tidak menunjukkan operasi telah berlangsung pada tanggal batas

Sumber: Kepmenimipas Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, hlm. 10–12; Kepmenkumham Nomor M.HH-04. GR.01.01 Tahun 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, hlm. 10–12; serta rilis dan pemberitaan (BPMI Setpres, 2024; HUMAS BNPP RI, 2025; Putri, 2026; Uran, 2026). Semua bukti terbit sebelum 30 Mei 2026. Kolom batas klaim mencegah penyamaan register, peresmian, pembukaan, dan operasi.

dengan dugaan "bangunan belum lengkap berarti layanan berhenti" tetap dipertahankan. Di Jagoi Babang–Serikin, koordinasi Februari 2026 mempertahankan ekspor selama pembangunan pasangan (Charles, 2026). Sebaliknya, laporan Sota Oktober 2025 menyebut pasangan Weam belum selesai dan pemanfaatan kios-kios belum optimal (Frans, 2025). Perbedaan ini menolak penyamaan ketidaklengkapan bangunan dengan penghentian semua layanan.

Temuan ini memperluas penggunaan indikator infrastruktur. Bangunan menyediakan kapasitas potensial, sedangkan realisasi kapasitas memerlukan petugas, aturan, jadwal, dan pasangan yang kompatibel. Pemisahan tersebut sejalan dengan keterbatasan eksplisit data infrastruktur global (Kenwick dkk., 2023). Hal ini menunjukkan jenis bukti yang harus ditambahkan sebelum kapasitas fisik dijadikan ukuran keberhasilan tata kelola.

3.2. Aksesibilitas, Konektivitas, dan Kohesivitas: Kehadiran Negara dalam Layanan Dasar

Entikong melaporkan ekspor Januari–Februari 2026 senilai Rp16.232.818.230 dengan berat 661.657 kg (Barus, 2026). Badau meningkat dari Rp1.554.889.059 pada Januari–Februari 2025 menjadi Rp7.552.182.878 pada periode yang sama 2026 (Mimin, 2026). Skouw meningkat dari Rp3.499.920.600 menjadi Rp6.567.008.454 untuk Januari kedua tahun (Brian, 2026). Angka tersebut menunjukkan aktivitas pada koridor tertentu; perbedaan cakupan periode membatasi pembandingan langsung antarpos.

Nilai ekspor menunjukkan aktivitas, tetapi belum menggambarkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Perubahan nilai dapat dipengaruhi oleh harga, komoditas, volume, kurs, dan pencatatan. Tanpa data distribusi manfaat dan pembanding, kenaikan ekspor tidak dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan seluruh warga, termasuk komunitas yang jauh dari gerbang. Sintesis karena itu menempatkan aksesibilitas, konektivitas, dan kohesivitas

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

sebagai dasar untuk membaca manfaat layanan, dengan tetap memisahkan temuan dokumenter dari indikator yang diusulkan.

Aksesibilitas meliputi jarak, waktu, biaya, persyaratan, dan kemampuan nyata untuk memperoleh layanan. Bagi warga terpencil, perjalanan dari permukiman menuju sekolah, puskesmas, administrasi kependudukan, pasar, dan gerbang harus menjadi satu kesatuan penilaian. Hak atas kesehatan, pendidikan, informasi, dan perlakuan yang adil tidak bergantung pada besarnya arus perdagangan, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H, Pasal 31, dan Pasal 34 UUD 1945. Kemudahan melintas dapat menopang kehidupan keluarga, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan dasar di wilayahnya. Ukuran yang diusulkan ialah median waktu dan biaya perjalanan serta proporsi kebutuhan layanan yang belum terpenuhi, dipilah menurut permukiman dan kelompok warga.

Tinjauan tersebut menuntut tipologi PLBN yang mampu memberi dasar fungsi dan klasifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara (hlm. 5–7). Namun, audit implementasi memerlukan bukti di luar kelas fasilitas. Pada RI–Malaysia, pengesahan domestik Persetujuan tentang Perdagangan Perbatasan (*Border Trade Agreement*/BTA) 2023 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2026 (hlm. 3–4) berada dalam *cutoff*; keberlakuan bilateral tetap harus diuji terhadap klausul notifikasi. Batas RM600 dalam teks persetujuan (hlm. 6 dan 9) berlaku pada perdagangan penduduk sesuai ketentuan perjanjian, bukan pada seluruh ekspor melalui PLBN. Ketidakjelasan antara aturan penduduk, perdagangan komersial, dan prosedur pemeriksaan dapat menghambat akses sah meskipun gerbang tersedia.

Konektivitas mencakup jalan dan angkutan yang dapat digunakan, pasokan listrik andal, jaringan telekomunikasi, serta koordinasi layanan kedua gerbang. Renstra BNPP mengaitkan ketimpangan telekomunikasi dan listrik dengan hambatan pembelajaran, sekaligus menempatkan perbaikan layanan dasar sebagai agenda koordinasi kementerian/lembaga (hlm. 50). Elektrifikasi perlu dinilai sampai rumah tangga, sekolah, dan fasilitas kesehatan, bukan hanya kompleks pos. Digitalisasi perlu disertai keterjangkauan perangkat dan biaya, literasi membaca dan digital, bantuan pengurusan, serta pilihan layanan berbantuan ketika jaringan gagal. Kajian van Deursen dan van Dijk (2019) mendukung pembedaan koneksi fisik dari sumber daya dan kemampuan pemanfaatannya; hasil Belanda tersebut digunakan sebagai penjelasan konseptual, bukan ukuran kesenjangan digital Indonesia.

Kohesivitas dimaknai sebagai terpeliharanya hubungan keluarga dan adat, partisipasi warga, serta perlakuan layanan yang inklusif. Pengalaman keluarga Bobometo setelah pembukaan Oésilo dan kekhawatiran warga Ba Kelalan memperlihatkan bahwa perubahan perlintasan menyentuh kehidupan sosial, dengan konteks waktu yang berbeda (Kiew, 2021; Nini, 2025). Literasi mendukung kemampuan memahami hak, prosedur, dan saluran pengaduan. Pemindahan Pojok Baca Digital Entikong ke zona yang lebih mudah dikunjungi pada Februari 2025 merupakan contoh dukungan akses literasi; laporan kegiatan itu belum membuktikan peningkatan kemampuan membaca atau kohesivitas warga (Indriani, 2021; Purniawati, 2021; Rangga, 2025). Kehadiran negara dinilai melalui keterjangkauan dan keberlanjutan layanan, bukan diasumsikan tumbuh otomatis dari simbol atau bangunan.

Tabel 3 menghubungkan bukti bertanggal dengan agenda evaluasi. Indikatornya merupakan usulan dan belum dihitung. Karenanya, untuk fungsi perlintasan, pencatatan perlu mencakup jam aktual dibandingkan dengan jadwal yang disepakati, frekuensi dan durasi gangguan, serta

Tabel 3. Sintesis Kebutuhan Masyarakat, Bukti Hingga 30 Mei 2026, dan Usulan Evaluasi

Dimensi dan Kebutuhan	Bukti Bertanggal/Batas Interpretasi	Usulan Ukuran dan Tindak Lanjut
Aksesibilitas: perjalanan dan layanan dasar	Oésilo–Napan, 13 April 2025: narasumber menyebut perjalanan keluarga lebih mudah; besaran penghematan tidak diukur (Nini, 2025).	Median waktu/biaya dari permukiman; kebutuhan sekolah, kesehatan, administrasi dan perlintasan yang belum terlayani. Pemda/ instansi sektoral, dikoordinasikan BNPP.
Konektivitas: listrik, air, jalan dan fungsi pasangan	Wutung, 20 Oktober 2025: pemeliharaan, dua generator dan air komunitas dilaporkan; bukan bukti seluruh permukiman terlayani (TN, 2025)	Jam pasokan dan gangguan per fasilitas/ permukiman; akses angkutan; kecocokan jadwal kedua gerbang. Operator utilitas, pemda dan instansi kedua negara.
Konektivitas digital dan literasi	Tebedu, 9 Mei 2024: hambatan izin daring akibat internet dilaporkan (Umpang, 2024). Entikong, 6 Februari 2025: POCADI dipindahkan untuk memperluas akses (Indriani, 2021; Purniawati, 2021; Rangga, 2025).	Keberhasilan pengurusan, biaya koneksi, kemampuan memahami prosedur, ketersediaan bantuan dan penggunaan fasilitas literasi; bukan jumlah aplikasi semata.
Kohesivitas: keluarga, adat dan partisipasi	Ba Kelalan, 9 April 2021: kekhawatiran seorang warga dalam konteks pandemi; Oésilo, April 2025: kebutuhan hubungan keluarga (Kiew, 2021; Nini, 2025).	Kebutuhan perjalanan keluarga/adat yang terlayani; keterwakilan konsultasi dan pengaduan terselesaikan. Libatkan desa, komunitas adat, perempuan dan kelompok rentan.
Kehadiran negara: pemerataan layanan	Renstra BNPP 2025–2029, hlm. 50: risiko aksesibilitas, layanan dasar, telekomunikasi dan listrik; diagnosis kebijakan, bukan survei prevalensi.	Proporsi hambatan dengan penanggung jawab yang selesai dalam tenggat; distribusi manfaat hingga permukiman terpencil. Pisahkan kontribusi BNPP dari hasil bersama.

penyelesaian pengaduan dalam tenggat. Selain itu, untuk permukiman, penyebutnya ialah rumah tangga atau kebutuhan layanan yang jelas, bukan jumlah pelintas. Sementara, pemilahan menurut lokasi, gender, usia, disabilitas, dan tujuan perjalanan diperlukan agar warga yang tidak dapat mencapai pos tetap tercakup. Melalui rangkaian evaluasi ini, diharapkan tingkat pemenuhan hak warga dapat disimpulkan.

Keadaan ini memerlukan argumentasi dalam pengusulan pos baru yang mampu menunjukkan kebutuhan sah yang belum terlayani, fungsi pasangan, kesiapan petugas, listrik, air, transportasi, komunikasi, pembiayaan berulang, serta pelibatan komunitas. Reaktivasi, penyesuaian jadwal, layanan bergerak atau berbantuan, dan perbaikan akses permukiman harus dibandingkan terlebih dahulu. Sebab, tidak boleh ditetapkan jumlah pos baru tanpa data kelayakannya. Pengujian dampak berikutnya dapat memakai data sebelum–sesudah dan koridor pembanding dengan memperhitungkan musim, harga, perubahan aturan, serta intensitas pengawasan.

Dalam konteks ini, BNPP berperan dalam mengarahkan/mengkoordinasikan hambatan, penanggung jawab, tenggat, anggaran, dan bukti penyelesaian. Pemerintah daerah dan instansi sektoral menangani layanan dasar sesuai kewenangannya; pengelola dan instansi pemeriksa menangani fungsi perlintasan; urusan negara tetangga memerlukan kesepakatan bilateral. Kontribusi koordinasi BNPP perlu dibedakan dari hasil bersama yang dipengaruhi oleh banyak pelaksana. Ukuran tindak lanjut yang diusulkan ialah proporsi hambatan terverifikasi yang diselesaikan dalam tenggat, disertai perubahan beban akses warga, bukan sekadar jumlah rapat atau fasilitas.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

3.3. Variasi Hambatan Layanan dan Kebutuhan Komunitas pada Tiga Koridor

Pembandingan berikut menempatkan keterangan dari negara tetangga menurut posisi narasumber, objek layanan, dan waktu kejadian. Bahan tersebut mencakup pengalaman warga serta pengamatan yang dilaporkan media, bukan konfirmasi langsung oleh penulis. Tiga koridor utama memperlihatkan variasi hambatan, sedangkan koridor tambahan memberi konteks sejarah, pembangunan, dan gangguan fungsi. Ketersediaan laporan tidak menjadi dasar generalisasi statistik antarkoridor atau antarpopulasi.

3.3.1. Malaysia: Fasilitas, Dokumen Digital, dan Penerimaan Warga

Pada 9 Mei 2024, anggota Dewan Sarawak untuk Tebedu, Simon Sinang Bada, membandingkan fasilitas Entikong dengan Tebedu dan meminta peningkatan fasilitas di Malaysia. Ia juga menceritakan bahwa 80 orang dalam rombongan 97 orang yang hendak menghadiri perkawinan di Balai Krangan pada 13 April tidak dapat masuk karena kesulitan mengajukan izin daring akibat koneksi internet. Ini merupakan laporan pengalaman rombongan oleh seorang legislator, bukan hasil audit mutu seluruh layanan atau penilaian semua warga Malaysia (Umpang, 2024).

Pada September 2025, Premier Sarawak menempatkan Tebedu–Entikong sebagai peluang perdagangan regional. Akan tetapi, pemberitaan 20 November 2025 masih memuat desakan untuk mempercepat normalisasi perdagangan. Dua pernyataan itu dibaca sebagai persetujuan politik dan tindak lanjut implementasi pada waktu berbeda; keduanya tidak cukup untuk menetapkan tanggal seluruh layanan komersial beroperasi tanpa hambatan (Aubrey, 2025; UKAS, 2025).

Terhadap Jagoi Babang–Serikin, risalah resmi Dewan Sarawak 18 Mei 2026 menyebut *Serikin Immigration Post* masih dibangun dan dijadwalkan selesai pada akhir 2027. Risalah berstatus belum disunting; halaman cetak 63 bersesuaian dengan halaman PDF 75. Bukti ini menguatkan perlunya membedakan kesiapan PLBN Indonesia dari kesiapan pasangan, tanpa menyimpulkan seluruh bentuk perlintasan Serikin berhenti (Dewan Undangan Negeri Sarawak, 2026).

Suara warga menunjukkan bahwa perluasan akses juga memerlukan penerimaan masyarakat. Isak Mutang, warga Kampung Punang Kelalan, menyampaikan kekhawatiran tentang pengiriman bahan dan pangan melalui Ba Kelalan–Long Midang saat pembatasan COVID-19 pada April 2021, termasuk klaim tidak dilibatkan dalam pembicaraan sebelumnya. Berita yang sama menerangkan dasar kerja sama kemanusiaan. Pandangannya merupakan kesaksian historis seorang warga, bukan bukti bahwa kekhawatiran itu tetap berlaku pada 2026 ataupun bahwa pengiriman tersebut ilegal (Kiew, 2021).

Dalam agenda federal, Menteri Dalam Negeri Malaysia pada Juli 2025 menyebut rencana lebih dari sepuluh pintu masuk baru dengan prasyarat kesepakatan dan infrastruktur. Angka tersebut adalah pernyataan rencana yang belum disertai daftar terverifikasi dalam artikel ini; angka itu tidak ditambahkan ke register Indonesia (BERNAMA, 2025). Sintesis kasus Malaysia ialah bahwa reputasi fasilitas Indonesia dapat menjadi dorongan bagi pembangunan pasangan, tetapi akses warga tetap bergantung pada dokumen, jaringan komunikasi, konsultasi, dan pelaksanaan keputusan.

3.3.2. Papua Nugini: Konektivitas Koridor dan Layanan Desa

Pemerintah PNG memandang Wutung sebagai penghubung strategis menuju Asia Tenggara melalui Jayapura. Pernyataan Perdana Menteri James Marape pada 16 Maret 2026 menempatkan jalan

Wewak–Vanimo–Jayapura dalam koridor ekonomi internasional. Pos Indonesia karena itu memiliki arti bagi konektivitas wilayah PNG, bukan hanya sebagai tujuan belanja lintas batas. Pernyataan strategis tersebut belum membuktikan selesainya semua ruas jalan atau tercapainya seluruh manfaat investasi (DPMNEC, 2026).

Kronologi Wutung memperlihatkan perbedaan antara pembukaan perlintasan dan kesiapan kompleks. The National melaporkan pembukaan kembali pada 24 Oktober 2022 melalui keterangan Konsul RI – sumber ini berasal dari media PNG, tetapi narasumbernya dari Indonesia (TN, 2022). Rilis kementerian PNG 7 April 2025 kemudian menetapkan target pembukaan fasilitas pada 16 September 2025, dengan pekerjaan utilitas dan rehabilitasi (Ministry of Provincial and Local Level Government Affairs, 2025). Peninjauan Koney Samuel pada Juni 2025 masih menyoroti koordinasi instansi, listrik, air, jalan, dan pusat perdagangan (NBC PNG, 2025).

Pada 20 Oktober 2025, The National memberitakan dukungan K500.000 untuk pemeliharaan, tersambungnya air bagi komunitas sekitar, perbaikan dua generator, serta persiapan operasi penuh pada tahun berikutnya (TN, 2025). Rangkaian ini tidak mendukung penyederhanaan “Wutung tutup sampai 2026”. Ia menunjukkan bahwa fungsi perlintasan dan penyelesaian fasilitas mempunyai kalender yang berbeda. Realisasi operasi penuh tepat pada 30 Mei 2026 belum dapat dipastikan hanya dari sumber tersebut.

Ray Tanji, anggota dewan tingkat *ward* di Wutung, pada Juli 2024 menyambut kerja sama baru tetapi meminta air, listrik, kesiapan instansi, dan perlindungan masyarakat setempat sebelum perluasan arus kendaraan. Ia juga menekankan kebutuhan layanan untuk desa yang lahannya menopang fasilitas (TN, 2024). Ini merupakan suara perwakilan lokal yang relevan untuk membaca kepentingan warga; belum merupakan survei rumah tangga PNG. Implikasinya ialah manfaat lintas batas harus dinilai bersama layanan dasar dan distribusi beban pada komunitas penerima.

3.3.3. Timor Leste: Kedekatan Keluarga, Literasi, dan Kontinuitas Layanan

TATOLI mengonfirmasi pengaktifan kembali Oésilo–Napan pada 10 April 2025 dan memuat pandangan Presiden Otoritas RAEOA, Rogério Lobato, bahwa akses resmi yang lebih dekat diharapkan mengurangi lintasan ilegal. Pernyataan itu menunjukkan tujuan kebijakan, bukan bukti dampak yang sudah diukur (Nini, 2025). Penyebutan penutupan sejak 2019 akibat COVID-19 dalam berita tidak diadopsi sebagai kronologi pasti karena belum terkonfirmasi dengan instrumen penutupan.

Dalam liputan TATOLI versi Inggris, Joana Bobo dan Marcos Soni dari Bobometo menjelaskan bahwa pembukaan Oésilo mempermudah urusan keluarga yang sebelumnya memerlukan perjalanan melalui Sakato. Joana juga mengaitkan kesulitan akses dengan penggunaan jalur ilegal. Rogério Lobato menyatakan pengurangan lintasan ilegal sebagai tujuan pembukaan; jurnalis melaporkan pergerakan warga kembali berlangsung. Ketiga jenis keterangan ini dibedakan: pengalaman warga, harapan kebijakan, dan pengamatan pemberitaan. Tidak tersedia pengukuran besaran penghematan maupun penurunan lintasan ilegal (Nini, 2025).

Pengakuan terhadap kemajuan fasilitas Indonesia disertai kebutuhan di sisi Timor-Leste. Komisioner Bea Cukai Joanico Pinto pada 11 April 2025 meminta infrastruktur yang layak untuk imigrasi dan karantina Oésilo, sambil menegaskan layanan tetap harus diberikan dalam kondisi yang masih terbatas (Nini, 2025). Pada 16 April, ia menjelaskan rencana sosialisasi bersama Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina agar warga memahami barang yang diizinkan dan dilarang (Nini,

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

2025). Kesiapan bilateral dengan demikian tidak berarti menunggu semua bangunan ideal karena yang diperlukan ialah kapasitas minimum yang sah, aman, dapat dipakai, dan dapat ditingkatkan secara terukur.

Konfirmasi terhadap berita jadwal menghasilkan koreksi penting. TATOLI pada 18 Juni 2025 melaporkan persetujuan perpanjangan waktu layanan (Fátima, 2025). Instrumen yang kemudian dipublikasikan, Resolução do Governo n.º 30/2025 tanggal 2 Juli, menyebut Batugade, Salele, Sakato, dan Oesilu serta pasangan Indonesia; jadwalnya 08.00–17.00 WITA dengan jeda 13.00–14.00 WITA, berlaku sehari setelah publikasi. Teks hukum diprioritaskan untuk jadwal normatif. Penetapan ini tidak membuktikan kepatuhan harian setiap pos, dan jam tanpa zona waktu tidak boleh langsung dibandingkan.

Gangguan banjir juga dikonfirmasi di Timor-Leste. TATOLI 9 Maret 2026 melaporkan penanganan dampak hujan 8 Maret di Mota-Ain–Batugade, termasuk sumbatan material pada jembatan dan usulan kajian bersama (Costa, 2026). Bukti itu menguatkan bahwa kontinuitas layanan memerlukan pengelolaan infrastruktur bersama. Berita tersebut tidak menetapkan semua fungsi pos berhenti atau tanggal pulihnya seluruh perdagangan.

Perbandingan menunjukkan bahwa kualitas gedung, keberadaan perjanjian, dan kemudahan menyeberang dapat bergerak secara berbeda. Tafsir analitisnya adalah bahwa fasilitas domestik perlu dibaca bersama kapasitas pasangan dan persyaratan pengguna. Kesimpulan itu dibatasi pada kesesuaian pola dalam kasus terpilih. Publikasi seremoni, seleksi narasumber media, dan tidak terliputnya PLB kecil berpotensi menghasilkan bias. Banyaknya berita tidak memperbaiki bias tersebut secara otomatis.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi kepustakaan menghasilkan inventaris 48 entri darat dalam register 2025: 12 PLBN dan 36 PLB, tanpa menyamakannya dengan operasi penuh. Kasus terpilih memperlihatkan perbedaan hambatan dokumen, utilitas, kesiapan pasangan, dan kebutuhan hubungan keluarga. Sintesis menghasilkan tiga dimensi evaluasi—aksesibilitas, konektivitas, dan kohesivitas—yang menghubungkan pasangan gerbang–jenis layanan–periode dengan permukiman yang dilayani. Elektrifikasi, digitalisasi yang dapat digunakan, serta literasi menjadi unsur pendukung akses kehidupan sehari-hari. Kerangka belum mengukur tingkat pemenuhan hak, menjelaskan dampak kausal, atau mewakili seluruh masyarakat perbatasan.

Implikasinya ialah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai arah koordinasi BNPP bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Prioritas mencakup keterjangkauan sekolah, kesehatan, administrasi, transportasi, listrik, air, dan informasi, termasuk keselarasan layanan bilateral disertai perlindungan hubungan sosial dan partisipasi warga. Keberhasilan perlu ditelusuri melalui penyelesaian hambatan, kepastian layanan, dan berkurangnya beban akses, termasuk bagi warga yang tidak melintas. Pilihan pembangunan pos baru harus dibandingkan dengan perbaikan layanan dan konektivitas permukiman yang telah ada.

Kontribusi artikel terletak pada integrasi inventaris administratif dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Keterbatasannya mencakup penelusuran terarah, log awal yang tidak lengkap, sebagian sumber berbasis abstrak, seleksi kasus menurut ketersediaan informasi, serta belum adanya pengodean dan penerjemahan independen. Seluruh analisis menggunakan sumber kepustakaan

hingga 30 Mei 2026, tanpa observasi lapangan. Kerangka perlu diuji menggunakan data layanan dan pengalaman warga yang lebih lengkap sebelum dipakai sebagai instrumen penilaian kinerja.

UCAPAN TERIMA KASIH
Para penulis menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan staf khusus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), khususnya Bapak Nur Kholis yang telah mendorong dan berkenan memberikan kesempatan untuk membangun, mengelola, merawat memori kolektif, dan memperkaya khazanah pengetahuan dan pengalaman melalui diskursus perbatasan antarnegara.

DEKLARASI

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan
OpenAI ChatGPT digunakan untuk membantu penelusuran sumber, ekstraksi dan rekonsiliasi dokumen, perancangan kerangka analisis, penyusunan draf/revisi, parafrasa terjemahan, serta penyuntingan. Penggunaannya melampaui koreksi bahasa; AI bukan penulis dan tidak menggantikan pertanggungjawaban manusia. Penulis bertanggung jawab memeriksa sumber asli, hasil ekstraksi, terjemahan, angka, sitasi, dan seluruh klaim sebelum menyetujui naskah. Pengungkapan ini tidak merupakan pernyataan bahwa seluruh hasil telah divalidasi secara independen.

Kontribusi Penulis
Aji Nur Cahyo: pengolahan dan analisis data. Msy. Nurazania Fazria: pengumpulan data/informasi dan dokumentasi. Karina Juniarti Utami: validasi data, kurasi hasil analisis, dan pemeriksaan silang referensi. Shinta Silviana: konseptualisasi dan investigasi dokumen. Elpino Windy: penyusunan tabel, bagan, dan tata letak. Herie Saksono: metodologi, penelaahan, dan pembahasan. Seluruh kegiatan penelitian dalam artikel ini berbasis kepustakaan.

Pendanaan
Tidak ada dana yang secara spesifik diberikan untuk membiayai penelitian ini.

Konflik Kepentingan
Seluruh penulis merupakan anggota Dewan Editorial Nusantara Border Governance Review (NBGR). Kedudukan tersebut diungkapkan secara terbuka untuk menjaga kredibilitas publikasi artikel ini sebagai upaya mengimbangi potensi konflik kepentingan editorial. Karenanya, kontribusi ilmiah para penulis merupakan bagian dari upaya menumbuhkan ekosistem literasi perbatasan (*border literacy*), penguatan kapasitas dan kapabilitas dalam memahami persoalan perbatasan antarnegara. Sebagai upaya menjaga integritas akademik, penanganan naskah ini telah diserahkan kepada 2 orang penelaah yang independen, tanpa keterlibatan penulis dalam pengelolaan penelaahan, maupun pengambilan keputusan publikasi. Pandangan dalam artikel merupakan tanggung jawab penulis dan tidak serta-merta mewakili kebijakan atau sikap resmi lembaga afiliasi.

Ketersediaan Data
Rekonsiliasi menggunakan salinan dokumen primer yang dikelola penulis. Kepmenimipas M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 diperiksa langsung pada diktum pencabutan dan tanggal penetapan (hlm. 3) serta daftar PLBN/PLB (hlm. 10–12). Tabel 1–2 menyajikan penghitungan dan keputusan rekonsiliasi; Tabel 3 memisahkan bukti dari usulan indikator. DOI/URL menyediakan jalur penelusuran; tautan ANTARA pada rujukan keputusan hanya mengonfirmasi penetapannya, bukan sumber angka register. Salinan lengkap tersedia dari penulis untuk penelaahan. Arsip bukan log lengkap pencarian atau pengodean independen.

REFERENSI
Aubrey, S. (2025, November 20). *Sarawak Urges Faster Trade Normalisation at West Kalimantan Border*. The Borneo Post. https://www.theborneopost.com/2025/11/20/sarawak-urges-faster-trade-normalisation-at-west-kalimantan-border/

Barus, E. (2026, Maret 5). *Rutin Ekspor, PLBN Entikong Tunjukkan Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Perbatasan*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/rutin-ekspor-plbn-entikong-tunjukkan-tren-positif-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-perbatasan

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Basboga, K. (2020). The Role of Open Borders and Cross-Border Cooperation in Regional Growth Across Europe. *Regional Studies, Regional Science*, *7*(1), 532–549. https://doi.org/10.1080/21681376.2020.1842800

BERNAMA. (2025, Juli 8). *Malaysia, Indonesia Bakal Buka Lebih 10 Pintu Sempadan Baharu - Saifuddin Nasution*. BERNAMA. https://bernama.com/bm/news.php?id=2442653

Bertram, D., Chilla, T., & Hippe, S. (2024). Cross-Border Mobility: Rail or Road? Space-Time-Lines as an Evidence Base for Policy Debates. *Journal of Borderlands Studies*, *39*(5), 913–930. https://doi.org/10.1080/08865655.2023.2249917

Böhm, H. (2023). Five Roles of Cross-Border Cooperation Against Re-Bordering. *Journal of Borderlands Studies*, *38*(3), 487–506. https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1948900

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

BPMI Setpres. (2024, Oktober 2). *Resmikan 7 PLBN Terpadu, Presiden Jokowi Tegaskan Perbatasan sebagai Wajah Indonesia*. Presiden Republik Indonesia. https://presidenri.go.id/siaran-pers/resmikan-7-plbn-terpadu-presiden-jokowi-tegaskan-perbatasan-sebagai-wajah-indonesia-2/

Brambilla, C., & Jones, R. (2020). Rethinking Borders, Violence, and Conflict: From Sovereign Power to Borderscapes as Sites of Struggles. *Environment and Planning D: Society and Space*, *38*(2), 287–305. https://doi.org/10.1177/0263775819856352

Brian, A. (2026, Februari 13). *Nilai Ekspor Awal 2026 Melonjak, BNPP RI Perkuat Peran PLBN Skouw sebagai Gerbang Perdagangan*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/nilai-ekspor-awal-2026-melonjak-bnpp-ri-perkuat-peran-plbn-skouw-sebagai-gerbang-perdagangan

Brown, A., Chakrabarti, B., Mackie, P., Fuller, C., Bhattacharya, R., Bagchi, S., & Chakrabarti, D. (2023). Contested Spaces of Exchange: Informal Cross-Border Trade on the India–Bangladesh Border. *Forum for Development Studies*, *51*(1), 121–143. https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2255211

Brunet-Jailly, E. (2022). Cross-Border Cooperation: A Global Overview. *Alternatives*, *47*(1), 3–17. https://doi.org/10.1177/03043754211073463

Carter, D. B., Donahue, B., & Williams, R. (2024). Border Barriers and Illicit Trade Flows. *International Studies Quarterly*, *68*(3), sqae094. https://doi.org/10.1093/ISQ/SQAE094

Charles. (2026, Februari 6). *BNPP RI Tegaskan Prinsip Resiprokal dalam Pembangunan CIQS Serikin, Pastikan Ekspor di PLBN Jagoi Babang Tetap Berjalan*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-tegaskan-prinsip-resiprokal-dalam-pembangunan-ciqs-serikin-pastikan-ekspor-di-plbn-jagoi-babang-tetap-berjalan

Charles, G. (2024). Challenges of Informal Cross-Border Trade Facilitation in Tanzania: Lessons From Kigoma Border. *Journal of Borderlands Studies*, *39*(5), 791–811. https://doi.org/10.1080/08865655.2023.2226400

Costa, N. (2026, Maret 9). *Ekipa APC Halo Ona Intervensaun ba Inundasaun iha Mota-Ain no Batugade*. TATOLI Agência Noticiosa de Timor-Leste. https://tatoli.tl/2026/03/09/ekipa-apc-halo-ona-intervensaun-ba-inundasaun-iha-mota-ain-no-batugade/

Croke, K., Mora, M. E. G., Goldstein, M., Mensah, E., & O'Sullivan, M. (2023). Up Before Dawn: Experimental Evidence From a Cross-Border Trader Training at the DRC-Rwanda Border. *Economic Development and Cultural Change*, *71*(3), 863–901. https://doi.org/10.1086/718187

Dau, L. A., Chacar, A. S., Lyles, M. A., & Li, J. (2022). Informal Institutions and International Business: Toward an Integrative Research Agenda. *Journal of International Business Studies*, *53*(6), 985–1010. https://doi.org/10.1057/S41267-022-00527-5

Deutschmann, E., Gabrielli, L., & Recchi, E. (2023). Roads, Rails, and Checkpoints: Assessing the Permeability of Nation-State Borders Worldwide. *World Development*, *164*, 106175. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106175

Dewan Undangan Negeri Sarawak. (2026, Mei 18). *Penyata Rasmi Persidangan Dewan Undangan Negeri*.

Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., 't Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding Collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. *Policy and Society*, *39*(4), 495–509. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1794425

DPMNEC. (2026, Maret 16). *Prime Minister Marape Underscores Government's Commitment to Connect PNG and Explains Financing Framework for Major Road Projects*. Department of Prime Minister and National Executive Council. https://www.pmnec.gov.pg/prime-minister-marape-underscores-governments-commitment-to-connect-png-and-explains-financing-framework-for-major-road-projects/

Fátima, C. (2025, Juni 18). *Pemerintah Timor-Leste Perpanjang Jam Operasional di Pos Perbatasan dengan Indonesia*. TATOLI Agência Noticiosa de Timor-Leste. https://id.tatoli.tl/2025/06/18/pemerintah-timor-leste-perpanjang-jam-operasional-di-pos-perbatasan-dengan-indonesia/

Frans. (2025, Oktober 20). *PLBN Sota Sambut Kunjungan Gubernur Papua Selatan, Dorong Penguatan Ekonomi dan Layanan Perbatasan RI-PNG*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/plbn-sota-sambut-kunjungan-gubernur-papua-selatan-dorong-penguatan-ekonomi-dan-layanan-perbatasan-ripng

Gallien, M. (2019). Informal Institutions and the Regulation of Smuggling in North Africa. *Perspectives on Politics*, *18*(2), 492–508. https://doi.org/10.1017/S1537592719001026

Gallien, M., & Weigand, F. (2021). Channeling Contraband: How States Shape International Smuggling Routes. *Security Studies*, *30*(1), 79–106. https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/106527/

Hananto, P. W., Prananda, R. R., Herawati, R., & Irawati. (2022). The Effectiveness of Special Arrangements and Basic Agreements in Overcoming Statelessness Issues at the Border Between Indonesia and Papua New Guinea. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 117–129. https://doi.org/10.14710/MMH.51.2.2022.117-129

HUMAS BNPP RI. (2025, April 10). *BNPP RI Resmikan Jalur Perlintasan RI-RDTL melalui PLBN Napan dan Border Post Oesilo*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-ri-resmikan-jalur-perlintasan-rirdtl-melalui-plbn-napan-dan-border-post-oesilo

Ichsan, C. (2025, September 17). *BNPP RI Rayakan HUT Ke-15, Mendagri Tito Tegaskan Tiga Fokus Utama Pengelolaan Perbatasan*. SINARPAGINEWS. https://sinarpaginews.com/bnpp-ri-rayakan-hut-ke-15-mendagri-tito-tegaskan-tiga-fokus-utama-pengelolaan-perbatasan/

Indriani. (2021, September 17). *Perpusnas Bangun Pojok Baca Digital di Pos Lintas Batas Negara*. ANTARA. https://kalbar.antaranews.com/berita/486073/perpusnas-bangun-pojok-baca-digital-di-pos-lintas-batas-negara

Jakubowski, A., Trykacz, K., Studzieniecki, T., & Skibiński, J. (2022). Identifying Cross-Border Functional Areas: Conceptual Background and Empirical Findings From Polish Borderlands. *European Planning Studies*, *30*(12), 2433–2455. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1958760

Kahiya, E., & Kadirov, D. (2020). Informal Cross Border Trade as a Substratum Marketing System: A Review and Conceptual Framework. *Journal of Macromarketing*, *40*(1), 88–109. https://doi.org/10.1177/0276146719897115

Kenwick, M. R., Simmons, B. A., & McAlexander, R. J. (2023). Infrastructure and Authority at the State's Edge: The Border Crossings of the World Dataset. *Journal of Peace Research*, *61*(3), 500–510. https://doi.org/10.1177/00223433221145582

Kiew, P. (2021, April 9). *Ba Kelalan Villager Says Locals Uneasy Over Cross-Border Goods Arrangement*. The Borneo Post. https://www.theborneopost.com/2021/04/09/ba-kelalan-villager-says-locals-uneasy-over-cross-border-goods-arrangement/

Kim, D., & Tajima, Y. (2022). Smuggling and Border Enforcement. *International Organization*, *76*(4), 830–867. https://doi.org/10.1017/S002081832200011X

Krüger, C., Pennabel, A. F., Paschoalotto, M. A. C., Guimarães, F. H. C. B., Medeiros Kruger, N. R., Meneguzzo, M., Passador, C. S., & Ferreira Caldana, A. C. (2026). Framework for Cross-Border Governance: From Cross-Border Critical Factors to Sustainable Development. *Public Management Review*, *28*(2), 415–476. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2443061

Mimin, B. (2026, Maret 10). *Konjen RI di Kuching Kunjungi PLBN Badau, Dorong Kerja Sama dan Ekspor Perbatasan*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/konjen-ri-di-kuching-kunjungi-plbn-badau-dorong-kerja-sama-dan-ekspor-perbatasan

Ministry of Provincial and Local Level Government Affairs. (2025, April 7). *Minister Eoe Targets Wutung Border Post to Open on Independence Day 2025*.

Mogiani, M. (2023). Studying Borders from the Border: Reflections on the Concept of Borders as Meeting Points. *Geopolitics*, *28*(3), 1323–1341. https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2026329

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Moyo, I. (2023). The Vacuity of Informal Cross-Border Trade Facilitation Strategies in the SADC Region. *Political Geography*, *101*, 102816. https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2022.102816

NBC PNG. (2025, Juni 9). *Planning Secretary Assesses Wutung Border Post for Economic Potential*. National Broadcasting Corporation of Papua New Guinea. https://www.nbc.com.pg/post/22093/planning-secretary-assesses-wutung-border-post-for-economic-potential

Nini, A. E. (2025, April 10). *Timor-Leste dan Indonesia Aktifkan Kembali Pos Lintas Batas Terpadu Oésilo–Napan*. TATOLI Agência Noticiosa de Timor-Leste. https://id.tatoli.tl/2025/04/10/timor-leste-dan-indonesia-aktifkan-kembali-pos-lintas-batas-terpadu-oesilo-napan/

Park, J., Lim, M. K., & Murali, K. (2024). Informal Cross-Border Trade in Africa: Operations, Policy, and Opportunities. *Management Science*, *70*(10), 7142–7160. https://doi.org/10.1287/MNSC.2022.02479

Peña, S. (2023). From Territoriality to Borderscapes: The Conceptualisation of Space in Border Studies. *Geopolitics*, *28*(2), 766–794. https://doi.org/10.1080/14650045.2021.1973437

Purniawati, E. (2021, September 17). *Perpusnas Bangun POCADI di Pos Lintas Batas Negara*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. https://perpusnas.go.id/berita/perpusnas-bangun-pocadi-di-pos-lintas-batas-negara

Putri, I. (2026, Mei 27). *BNPP RI Sepakati Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk-Telok Melano*. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8507224/bnpp-ri-sepakati-percepatan-pembukaan-perlintasan-temajuk-telok-melano

Rangga, O. (2025, September 12). *Pocadi Entikong Dorong Literasi Masyarakat Perbatasan*. Radio Republik Indonesia. https://rri.co.id/entikong/regional/1828483/pocadi-entikong-dorong-literasi-masyarakat-perbatasan

Rippa, A. (2022). Imagined Borderlands: Terrain, Technology and Trade in the Making and Managing of the China-Myanmar Border. *Singapore Journal of Tropical Geography*, *43*(3), 287–308. https://doi.org/10.1111/SJTG.12429

Rouillé, M., Overå, R., & Atter, A. (2024). When Borders Close: Social Networks, Resilience and Food Security Among Informal Cross-Border Fish Traders on the Ghana-Togo Border. *Maritime Studies*, *23*(3), 23–36. https://doi.org/10.1007/S40152-024-00378-W

Simmons, B. A., & Kenwick, M. R. (2022). Border Orientation in a Globalizing World. *American Journal of Political Science*, *66*(4), 853–870. https://doi.org/10.1111/AJPS.12687

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2019.07.039

Stoffelen, A. (2022). Managing People's (In)ability to Be Mobile: Geopolitics and the Selective Opening and Closing of Borders. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *47*(1), 243–256. https://doi.org/10.1111/TRAN.12486

TN. (2022, November 22). *Indonesian Official Commends Re-Opening of Border Post*. The National. https://www.thenational.com.pg/indonesian-official-commends-re-opening-of-border-post/

TN. (2024, Juli 30). *Concerns Over Wutung Border Deal, Development*. The National. https://www.thenational.com.pg/concerns-over-wutung-border-deal-development/

TN. (2025, Oktober 20). *Department Gives K500,000 for PNG-Indonesia Border Post Maintenance*. The National. https://www.thenational.com.pg/department-gives-k500000-for-png-indonesia-border-post-maintenance/

UKAS. (2025, September 13). *Sempadan Tebedu-Entikong Jadi Pemangkin Ekonomi Serantau*. Unit Komunitas Awam Sarawak Jabatan Premier Sarawak. https://premierdept.sarawak.gov.my/web/subpage/news_view/24838/UKAS

Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). How Does Collaborative Governance Evolve? Insights From a Medium-N Case Comparison. *Policy and Society*, *39*(4), 617–637. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1769288

Umpang, M. (2024, Mei 9). *Rep Calls for Upgrade of Tebedu ICQS to Match Standard of Indonesian Side*. The Borneo Post. https://www.theborneopost.com/2024/05/09/rep-calls-for-upgrade-of-tebedu-icqs-to-match-standard-of-indonesian-side/

Uran, Y. M. V. (2026, Maret 10). *Pasca Banjir di Kawasan PLBN Motaain, Ekspor RI–Timor Leste Dihentikan Sementara*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. https://bnpp.go.id/berita/pasca-banjir-di-kawasan-plbn-motaain-ekspor-ri-timor-leste-dihentikan-sementara

van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2019). The First-Level Digital Divide Shifts From Inequalities in Physical Access to Inequalities in Material Access. *New Media & Society*, *21*(2), 354–375. https://doi.org/10.1177/1461444818797082

Wong Villanueva, J. L., Kidokoro, T., & Seta, F. (2022). Cross-Border Integration, Cooperation and Governance: A Systems Approach for Evaluating "Good" Governance in Cross-Border Regions. *Journal of Borderlands Studies*, *37*(5), 1047–1070. https://doi.org/10.1080/08865655.2020.1855227